



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
NOMOR 2 TAHUN 1986 :

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara-3037 ) ;  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 - Nomor 5 ) ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6 ) ;

5. Peraturan .....



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984-tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ - tanggal 1 Februari 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD Tahun - 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen - Jo. SK.DPRD Nomor 17/SK/DPRD/1982.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 16, 17, 18 dan 19 April 1986 ;  
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 7 Mei 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN - DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987.

Pasal 1 .....



## Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun - Anggaran 1986/1987 adalah sebesar .... Rp. 5.089.636.000,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin : Rp. 5.071.736.000,-

Pembangunan : Rp. 17.900.000,- Rp. 5.089.636.000,-

b. Belanja :

Rutin : Rp. 4.032.061.000,-

Pembangunan : Rp. 1.057.575.000,- Rp. 5.089.636.000,-

## Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin : Rp. 770.815.000,-

Pembangunan : Rp. 4.125.553.400,- Rp. 4.896.368.400,-

b. Belanja :

Rutin : Rp. 770.815.000,-

Pembangunan : Rp. 4.125.553.400,- Rp. 4.896.368.400,-

## Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A ;

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.IX. dan A.II.

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1986.

Ditetapkan .....



DITETAPKAN DI : K E B U M E N,  
PADA TANGGAL : 7 MEI 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TK.II  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN KEBUMEN  
KETUA

ttd.

ttd.

S O E W A N D I .

H . M . C . T O H I R .

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
dengan Surat Keputusan tanggal 21 Juli 1986 Nomor : 903 /  
1184 / 1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Kebumen Nomor : 3 Tahun 1986 Seri D pada tanggal -  
27 Agustus 1986.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. S O E L A R N O .  
NIP. 500 031 924.